



Putusan

Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Permodalan Ekonomi Rakyat
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN No. 312, Kel.
Bintan, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau.

Dalam hal ini hadir CHAIRUL ARMAND, S.H., M.H. dan BIMANTARA DARMAWAN, S.H. bertindak untuk dan atas nama PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jl. Jend.Sudirman No. 312, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Nomor Handphone 0811 751 8586, 0823 9299 9351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.037/KEW/1.3-PER/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021.

MELAWAN :

II. Tergugat

1 Nama : **HARIZON WAHYUDI**
Tempat Tanggal Lahir : Dumai, 19 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl.Pangkalan Sena Gg.Srikandi No 4
RT.003, Desa Simpang Tetap Darul
Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota
Dumai, Provinsi Riau
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 1472011901800061

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2 Nama : **AFJUNILDA**
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 24 April 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl.Pangkalan Sena Gg.Srikandi No 4 RT.
003, Desa Simpang Tetap Darul Ichsan,
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,
Provinsi Riau.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1472016404810041

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk selanjutnya disebut sebagai**

PARA TERGUGAT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN.Dum, tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 8 Juni 2021 di bawah Register Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN-Dum, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

i. Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan dihitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016.

ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 14 % flat pertahun.

iii. Tujuan kredit untuk tambahan dana pembelian kebun.

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

- Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER);

- Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut,

Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan IRNA ROCHA, S.H., dengan Akta Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013, Notaris/PPAT di Kota Dumai, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

- Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 32.644.000,-

Bunga sebesar Rp. 13.660.000,-

Denda sebesar Rp. 1.852.160,-

Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 48.156.160,-

- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 13 (tiga belas) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.973.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa sampai dengan tanggal 04 Juli 2021, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa perjanjian kredit para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2016;

- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, Perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.046/3.1-DMI/V/15.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.055/3.1-DMI/VIII/15.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.111/3.1-DMI/IX/16.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Perintah Pelunasan Kredit kepada Para Tergugat dengan nomor surat : B.101/3.1-DMI/IX/18.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat dengan nomor surat : B.046/2.6-PER/II/19.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2020, Penggugat telah mengirimkan Somasi Kedua kepada Para Tergugat dengan nomor surat : B.236/2.5-PER/XI/2020.
- Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voortbaar Bij Voorrad).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 32.644.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga sebesar Rp.
13.660.000,-
c. Denda sebesar Rp.
1.852.160,-

Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 48.156.160,-

10. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013, yang telah dilegalisasi dihadapan Irna Rocha, SH, Notaris di Kota Dumai, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat: 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

11. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I pernah hadir pada persidangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juni 2021 namun pada acara Jawaban tidak hadir lagi dipersidangan atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah yaitu untuk panggilan I untuk sidang tanggal 14 Juni 2021, dan panggilan II untuk sidang tanggal 21 Juni 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum atau tidak ?
- Apakah benar Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat telah sah atau tidak ?
- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg.camat : 1072/SKGR/MK/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Harizon Wahyudi selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

3. Fotokopi Akta Kuasa untuk menjual Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;

4. Fotokopi Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit No.PK : Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur No.Pk: 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 Atas nama Harizon Wahyudi tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya diberitanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, tanggal 3 Juni 2021, Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di JL. JENDRAL SUDIRMAN No. 312, Kel. Bintan, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau dalam hal ini hadir CHAIRUL ARMAND, S.H., M.H. dan BIMANTARA DARMAWAN, S.H. bertindak untuk dan atas nama PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jl. Jend.Sudirman No. 312, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Nomor Handphone 0811 751 8586, 0823 9299 9351, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.037/KEW/1.3-PER/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021, sedangkan Para Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pangkalan Sena Gg.Srikandi No.4 RT.003 Desa Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa adapun fundamentum petendi Gugatan Penggugat telah didasarkan atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tuntutan agar Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- o Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 32.644.000,-
- o Bunga sebesar Rp. 13.660.000,-
- o Denda sebesar Rp. 1.852.160,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 48.156.160,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diperoleh pula fakta bahwa ternyata, Penggugat dan Para Tergugat masih tinggal dan berdomisili di Dumai yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sedangkan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat (Fundamentum petendi)-nya adalah Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) dan besarnya tuntutan tidak melebihi nilai maksimal yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa secara formil Gugatan Sederhana aquo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat telah sah atau tidak ?

Menimbang, bahwa karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

3. Adanya Obyek .Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

Mengenai hal ini dapat ditemukan pada pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa: "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Sedangkan pasal 1333 KUHPdata menentukan: "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya";

4. Adanya kausa yang halal

Pasal 1335 KUHPdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan; Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Chairul Mardi selalu pimpinan PT.Permodalan Ekonomi Rakyat, Tergugat I (Harizon Wahyudi) serta yang menyetujui Tergugat II (Afjunilda);

Menimbang, bahwa identitas Para Tergugat dalam gugatan tertera bahwa Tergugat I (Harizon Wahyudi) lahir pada tanggal 19 Januari 1980 dan Tergugat II (Afjunilda); lahir pada tanggal 24 April 1981 sehingga diketahui bahwa adapun Tergugat I dan Tergugat II telah dewasa dan dipersidangan tidak ada bukti yang menerangkan jikalau Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak cakap bertindak hukum oleh karena dibawah pengampuan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak ?

Menimbang, bahwa Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian



Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata dikenal beberapa bentuk dari Wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH. bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg.camat :1072/SKGR/MK/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Harizon dan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kuasa untuk menjual Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013 menerangkan bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II diikuti dengan jaminan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Pemerintah Kota Dumai Kecamatan Medan Kampai dengan Kuasa untuk menjual dihadapan Notaris Irna Rochai, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit No.PK : Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 dan bukti P-5 berupa fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur No.Pk: 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 Atas nama Harizon Wahyudi tanggal 13 Desember 2013 menerangkan bahwa terhadap kewajiban membayara kredit tersebut Tergugat I terakhir membayar cicilan hutang kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan rincian hutang pokok Rp.17.356.000,- bunga Rp.7.340.000,- sehingga total yang baru dibayar sejumlah Rp.24.913.000,- maka Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang sampai saat ini belum dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayara kredit tersebut oleh Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Somasi Pertama tanggal 21 Februari 2019, dengan Nomor Surat : B.046/2.6-PER/II/19 dan Somasi Kedua tanggal 09 November 2020 dengan Nomor Surat : B.236/2.5-PER/XI/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II ternyata sudah lebih dari 6 (enam) tahun tidak lagi melakukan prestasi untuk membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sekalipun untuk itu Penggugat sudah membuat Somasi Kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali oleh karena itu Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, petitum angka 3 yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, petitum angka 7 yang menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum dan petitum angka 8 yang menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II ternyata sudah tidak lagi melakukan prestasi untuk membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Daftar Angsuran Pokok dan Bunga dan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Debitur oleh karena itu petitum angka 2, angka 3 angka 7 dan angka 8 cukup berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata oleh karena itu petitum angka 4 cukup berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum dan petitum angka 6 yang menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: Penj. 176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 telah dinyatakan sah sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I) merupakan jaminan perjanjian kredit sedangkan Akta Kuasa Untuk Menjual juga merupakan dasar Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum atas jaminan kredit apabila Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh karena itu petitum angka 5 dan petitum angka 6 cukup berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah : Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 32.644.000,-, Bunga sebesar Rp. 13.660.000,-, Denda sebesar Rp.1.852.160,- Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 48.156.160,- akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wapresasi kepada Penggugat sehingga kepada Para Tergugat haruslah membayar kerugian kepada Penggugat oleh karena itu petitum angka 9 cukup berdasar untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013, yang telah dilegalisasi dihadapan Irna Rocha, SH, Notaris di Kota Dumai, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata berkaitan dengan pelaksanaan dari perbuatan wanprestasi Para Tergugat, yaitu agunan / jaminannya kepada Penggugat tidak termasuk yang dapat dipertimbangkan dalam sebuah gugatan sederhana, Pengadilan berpendapat jika berkaitan dengan petitum angka 10 tersebut, biarlah Penggugat menempuhnya melalui sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tentunya setelah terlebih dahulu putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dan tidaklah ranahnya untuk dikabulkan dalam gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana ini sebenarnya hanyalah merupakan sebuah "solusi emas" dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyelesaian sebuah perkara perdata kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit, yang apabila di negara negara asing disebut *small claims court*, *small claim tribunal* atau sering pula disebut *small claim procedure* atau apabila dalam perkara pidana di negara kita, seperti Hukum Acara Pidana Singkat ataupun Hukum Acara Pidana Cepat, yang bertujuan mempermudah masyarakat dan para pencari keadilan (*Justiciabelen*) agar tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dari Lembaga peradilan, akan tetapi tetap dengan tidak mengurangi validitas dan keakuratan sebuah putusan, dan juga tentunya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara, sehingga terhadap petitum angka 10 oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor surat : 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER)

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Osman, RT. 003, Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau maka petitem angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim menilai atas perkara *a quo* tidak terdapat cukup alasan kepentingan sehingga putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum serta tidak memenuhi yang disyaratkan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2001, sehingga terhadap petitum angka 12 oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 13 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 yang memohon agar menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: Penj.176/PK-PER/DMI/KK/XII/13 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dengan nomor surat: 1072/SKGR-MK/2013 tanggal 09/12/2013 atas nama HARIZON WAHYUDI (TERGUGAT I) adalah sah sebagai jaminan;
6. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 13 Desember 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 32.644.000,-
 - Bunga sebesar Rp. 13.660.000,-
 - Denda sebesar Rp. 1.852.160,-Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 48.156.160,-
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dumai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fransiska Manurung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihari oleh Tergugat I, Tergugat II atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fransiska Manurung.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp375.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp505.000,00;</u> (lima ratus lima ribu rupiah)